

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA ATAS KEWAJIBAN
PENGUPAHAN PEKERJA HARIAN YANG TIDAK BEKERJA KARENA
PANDEMI BERDASARKAN SE MENAKER NOMOR M/3/HK.04/III/2020
TAHUN 2020**



OLEH:

**JAMES FAIZAL BUDIONO
NIM. 031911133129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA ATAS KEWAJIBAN
PENGUPAHAN PEKERJA HARIAN YANG TIDAK BEKERJA KARENA
PANDEMI BERDASARKAN SE MENAKER NOMOR M/3/HK.04/III/2020
TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


**Prof. Dr. M. Hadi Shubhan,
S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**


**James Faizal Budiono
NIM. 031911133129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

ii

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI... JAMES FAIZALB.

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada tanggal 3 Januari 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : 1. Dr. Lanny Ramli, S.H.,
M.Hum.
NIP. 196608211990022002

Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Subhan,
S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

2. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah,
S.H., M.H.
NIP :196912251995122001

3. Indrawati, S.H., LL.M.
NIP 197705202005012002

4. Bagus Oktafian Abrianto,
S.H., M.H.
NIP 198810032015041003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : James Faizal Budiono

NIM : 031911133129

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Atas Kewajiban Pengupahan Pekerja Harian Yang Tidak Bekerja Karena Pandemi Berdasarkan SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Januari 2022



James Faizal Budiono

NIM. 031911133129

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MOTTO

“Orang yang paling dibenci, ialah orang yang berbicara fakta.”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain daripada itu, tujuan ditulisnya Skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengusaha atas kewajiban pengupahan pekerja harian yang tidak bekerja karena pandemi berdasarkan SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah sabar menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam Menyusun skripsi ini;
4. Para Dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama menjalankan Pendidikan di bangku perkuliahan;

6. Orang tua penulis, Budi Harjono Sumadji dan Hetty Hirawati yang telah menjadi orang tua paling *supportive*, tidak pernah menuntut satu hal apapun, dan telah membesarkan penulis hingga dapat menjadi seorang Sarjana, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan formil maupun material hingga saat ini;
7. Sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang diantaranya Obet, Nadhil, Ariel, Fakhrol, Yohanes, sahabat “ecekus xavierus”, dan lain-lain yang dengan sabar menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini; dan
8. Annisa Regita Cahyani dan keluarga yang juga tiada hentinya menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi keberlangsungan pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 3 Januari 2022

Penulis,

James Faizal Budiono

NIM. 031911133129

ABSTRAK

Dengan kehadiran pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 telah menghambat berbagai macam aktivitas seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Salah satu sektor yang paling terdampak yakni sektor ekonomi, perekonomian di dunia terpaksa berhenti agar penyebaran virus COVID-19 dapat diminimalisir, namun hal ini justru menimbulkan masalah baru antara tenaga kerja dan pengusaha dalam hal pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengusaha tetap diwajibkan melakukan pembayaran terhadap pekerja yang tidak bekerja selama pandemi COVID-19 berdasarkan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dan mengacu pada asas *no work no pay*. Tipe pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini berdasar pada konsep pengupahan sesuai dengan asas *no work no pay*, dan konsep kekuatan mengikat surat edaran Menteri. Konsep asas *no work no pay* terdapat dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, asas ini berlaku apabila pekerja/buruh tidak bekerja karena kesalahannya sendiri, namun pada pasal 93 ayat (2) berisikan mengenai pengecualian ketentuan asas *no work no pay* ini. Tapi pengecualian yang diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak secara spesifik mengatur pengupahan pada saat adanya *force majeure*, karena pandemi COVID-19 merupakan kejadian yang tidak dapat dihindari dan bukan kesalahan dari pihak manapun. Maka muncullah dilema mengenai penerapan asas *no work, no pay* dalam melakukan pengupahan yang berpedoman pada SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Kata Kunci: COVID-19, pandemi, ketenagakerjaan, pengusaha, tenaga kerja, asas *no work no pay*, surat edaran Menteri.

ABSTRACT

The presence of the COVID-19 pandemic at the beginning of 2020 has hampered various activities such as social, economic, political, and others. One of the most affected sectors, namely the economic sector, the world's economy was forced to stop so that the spread of the COVID-19 virus could be minimized, but this actually created new problems between workers and employers in terms of wages. This study aims to find out whether employers are still required to make payments to workers who are not working during the COVID-19 pandemic based on the SE of the Minister of Manpower Number M/3/HK.04/III/2020 of 2020 and refers to the principle no work no pay. The type of approach used is the conceptual approach and the statutory approach. The collection of legal materials in this study used the library study method (library research). The results of this study are based on the concept of wages in accordance with the principle no work no pay, and the concept of the binding force of the Minister's circular. Basic concept no work no pay contained in Article 93 paragraph (1) of the Manpower Act, this principle applies if the worker/laborer does not work due to his own mistakes, but Article 93 paragraph (2) contains exceptions to the basic provisions no work no pay this. However, the exceptions provided for in Article 93 paragraph (2) letter f of this Manpower Law do not specifically regulate remuneration when there is force majeure, because the COVID-19 pandemic is an unavoidable event and not the fault of any party. Then a dilemma arises regarding the application of the principle no work, no pay in carrying out wages based on the SE of the Minister of Manpower Number M/3/HK.04/III of 2020 concerning Protection of Workers and Businesses in the Context of Prevention and Control of COVID-19.

Keywords: *COVID-19, pandemic, employment, entrepreneurs, workforce, no work no pay principle, ministerial circular letter.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MenKes/413/2020.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

DAFTAR SINGKATAN

PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-Undang
Permen	Peraturan Menteri
SE	Surat Edaran Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Menaker	Menteri Ketenagakerjaan
WHO	World Health Organization
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Tipe penelitian Hukum	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II KEWAJIBAN PERUSAHAAN MEMBAYAR UPAH PEKERJA HARIAN YANG TIDAK BEKERJA SELAMA PSBB BERLANGSUNG DALAM PANDEMI	

2.1	Ketentuan Pengupahan	20
2.2	Prinsip No Work No Pay Dan Pengecualiannya	26
2.3	Kewajiban Pengupahan Selama PSBB dalam Pandemi.....	32
BAB III	AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA HARIAN SELAMA PSBB BERLANGSUNG ATAS BERLAKUNYA SE MENAKER NOMOR M/3/HK.04/III/2020	
3.1	Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Pengupahan	37
3.2	Kekuatan Mengikat Surat Edaran Menteri Nomor M/3/HK.04/III/2020	44
3.3	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pengusaha	49
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	55
DAFTAR BACAAN		57